

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Novita *et al.* (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah. Dan hasil dari penelitian ini adalah pemberian pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan. Perkembangan ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan nasabah setiap bulannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah 30 nasabah BPRS Amanah Ummah yang mendapatkan pembiayaan murabahah di Kecamatan Leuwiliang.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Widya Gina dan Jaenal Effendi (2017) tentang Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). Peran usaha mikro dalam penyerapan tenaga kerja sangat besar yaitu 99.9% dari total tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki peluang besar dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini tidak sesuai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena tingginya masyarakat miskin yaitu sebesar 10,96% dari total penduduk. Terbatasnya modal pada pelaku usaha mikro menjadi kendala yang sulit untuk dihindari. Dalam hal ini, pembiayaan yang diberikan oleh BMT menjadi penting bagi usaha mikro dalam mengakses permodalan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh program pembiayaan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel yang secara positif signifikan memengaruhi pendapatan adalah

pembiayaan yang diambil responden, jumlah anggota keluarga yang berpenghasilan, pendidikan, dan variabel etika dan moral.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ahmad Sapudin *et al.*(2017) tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta). Penelitian ini dilakukan untuk analisis strategi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah pada BMT Tawfin, Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi kinerja kesehatan BMT Tawfin berdasarkan model penilaian kesehatan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2) mengidentifikasi faktor-faktor strategi internal dan eksternal yang memengaruhi pengembangan usaha BMT Tawfin, 3) menyusun rumusan dan alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan BMT Tawfin dalam pembiayaan usaha mikro. Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan beberapa metode analisis seperti analisis penilaian kinerja kesehatan, matriks evaluasi faktor internal (IFE) dan evaluasi faktor eksternal (EFE), matriks internal-eksternal (IE), SWOT dan strategi samudra biru atau *blue ocean strategy* (BOS). Berdasarkan analisis penilaian kinerja kesehatan, BMT Tawfin memperoleh skor 51,70 yang termasuk dalam kriteria dalam pengawasan. Berdasarkan hasil matriks IFE dan EFE, perbedaan nilai tertimbang masing-masing adalah 2.497 dan 2.010, sehingga posisi BMT dalam matriks IE terletak pada kuadran V. Dengan demikian BMT Tawfin perlu menggunakan strategi menjaga dan mempertahankan. Berdasarkan hasil matriks SWOT, strategi prioritas yang dapat dilaksanakan oleh BMT Tawfin adalah strategi WO (*weakness – opportunities*). BOS merangkai prioritas 5 usulan strategi baru. Hasil penelitian menunjukkan strategi baru yang diajukan memiliki kelayakan sebagai strategi samudra biru (BOS).

Penelitian keempat dilakukan oleh Misbahul Ali (2018) tentang Analisis Penerapan pembiayaan murabahah di lembaga keuangan mikro syariah (Studi kasus di BMT kabupaten Situbondo dan Jember). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat BMT Salafiyah Situbondo dan BMT NU Jember kepatuhan pada konsep Fiqh dan Fatwa DSN-MUI di Indonesia penerapan pembiayaan murabahah. Kesimpulannya, bahwa kedua BMT punya tiga bentuk

alternatif pembiayaan murabahah sesuai dengan konsepnya Fiqh dan Fatwa DSN-MUI, meskipun cara pembelian barang dan pengiriman dilakukan langsung atau tidak langsung. Kepatuhan ini didorong oleh hasrat untuk menjaga restu dari pendapatan bisnis yang diperoleh BMT.

Penelitian kelima dilakukan oleh Anggraeni, *et al.*(2013) tentang Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha (Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembiayaan syariah BMT terhadap perkembangan usaha. Hasil regresi logit menunjukkan dummy jenis usaha, umur, omset usaha dan dummy akses simpanan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan BMT. Pembiayaan mikro syariah BMT yang diberikan mampu meningkatkan keuntungan UMKM sebesar 6,21 persen dari keuntungan usaha rata-rata Rp 79,12 juta menjadi Rp 84,03 juta per tahun. Berdasarkan hasil regresi linear berganda OLS, pembiayaan syariah BMT berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan keuntungan usaha.

Penelitian keenam dilakukan oleh Abdulaziz,*et al.* (2013) tentang *Small and Medium-Sized Enterprises Financing: A review of Literature*. Penelitian ini dilakukan untuk mendeteksi keraguan akses keuangan, tidak ada keraguan bahwa akses ke keuangan adalah sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkelanjutan profitabilitas sektor usaha kecil dan menengah (UKM) melalui perannya dalam memfasilitasi penciptaan yang baru bisnis dan memelihara proses inovasi serta mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan yang ada bisnis, yang pada gilirannya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Motif utama dari jurnal ini adalah bahwa UKM berbeda secara signifikan dari perusahaan besar dalam hal keputusan dan perilaku keuangan mereka. Oleh karena itu, tujuan dari jurnal ini adalah untuk meninjau literatur tentang berbagai sumber pembiayaan UKM dengan mempertimbangkan efek baik karakteristik UKM maupun dari pemilik - manajer tentang perilaku keuangan UKM.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Rahman dan Dean (2013) tentang *Challenges and Solution In Islamic Microfinance*. Tujuan penelitian ini untuk

menyoroti tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah (LKM). Menuji peran keuangan mikro syariah pada pengetasan kemiskinan. Metode yang digunakan adalah konseptual. Hasil penelitian ini adalah tantangan yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah yaitu pasar yang rendah, berkelanjutan LKM karena kurangnya dana dan biaya administrasi yang tinggi dan efektifitas LKM Islam dalam mengetaskan kemiskinan.

Dan terakhir penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khaleequzzaman (2012) tentang *Islamic Microfinance – An Inclusive Approach with Special Reference to Poverty Eradication in Pakistan*. Penelitian ini mencoba menyoroti beberapa masalah keuangan mikro konvensional mengarah ke hasil yang tidak rasional dan menyarankan mekanisme alternatif Islam keuangan mikro untuk mengurangi kemiskinan dengan cara yang lebih efektif. Hasil dari penelitian didasarkan pada tinjauan literatur yang luas membandingkan kedua sistem dan menemukan alasan yang masuk akal untuk keuangan mikro syariah agar lebih inklusif dan layak. Karena keterbatasan waktu, data dari Pakistan Poverty Alleviation, data digunakan untuk menilai dampak dari keuangan mikro konvensional yang disarankan bahwa perubahan status kemiskinan dari yang termiskin tidak signifikan, melainkan pada kaum miskin yang makmur paling diuntungkan. Saat membuat kasus untuk keuangan mikro syariah, penelitian ini menyarankan memperluas ruang lingkungannya melalui diversifikasi produk, inovasi dan operasi downscaling dari bank-bank Islam yang menghubungkan keuangan mikro lembaga, khususnya untuk sumber dana, penasihat, dan teknologi syariah transfer. Oleh karena itu pertanyaan tentang inklusi perlu ditangani. Proses pengentasan kemiskinan Islam, membangun aset dari segmen target yang bisa membawa perubahan produk Islam telah direkomendasikan mengingat fitur-fitur khusus usaha mikro dan manajemen risiko.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam dilahirkan, ekonomi Islam bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian dari

integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial, misalnya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar dan lain-lain, tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20 dan semakin banyak sejak dua dasawarsa terakhir (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2013:17).

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falāh* berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-qur'an dan Sunnah (Suprayitno, 2012:16). Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2013:20). Sedangkan menurut Slamet (2013) ekonomi Islam adalah suatu cabang ekonomi ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu Al-qur'an dan sunnah rasul.

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia (Fauzia dan Riyadi, 2014:12).

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam secara umum tujuan-tujuan itu dapat digolongkan sebagai berikut.

1. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.

Seperti peluang kerja yang mencapai kesejahteraan. Peran serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggungjawab keagamaan. Individu diharuskan menyediakan dan menopang setidaknya kebutuhan hidupnya sendiri dan orang-orang yang bergantung padanya. Individu harus kreatif dan penuh semangat. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin. Bekerja efisien dan produktif merupakan tindakan yang terpuji. Oleh karena itu semua makhluk hidup diciptakan untuk manusia, dan hanya manusia, kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam sebagai kewajiban agama sangat ditekankan bagi kaum muslim.

2. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan bukan hanya merupakan penyakit ekonomi, tetapi juga mempengaruhi spiritualisme individu. Islam memomorsatukan pemberantasan kemiskinan. Pendekatan Islam dalam memerangi kemiskinanalah dengan merangsang dan membantu setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan ekonomi. Masyarakat dan penguasa akan bertindak memberi pertolongan, jika semua peluang telah dikuasai oleh segelintir individu-individu tertentu. Islam tidak mendorong pemecahan masalah melalui tindakan-tindakan jangka oendek seperti pemberian uang atau barang, sebaliknya, Ia sangat menekankan pentingnya kemandirian bagi setiap orang, melalui partisipasi dalam peluang-peluang ekonomi. Tindakan-tindakan jangka jangka pendek hanya relevan bagi orang-orang yang cacat. Meski demikian, orang cacat pun tetap dianjurkan untuk bekerja. Islam memandang kerja sbagai bagian dari hidup.
3. Mempertahankan stabilitas ekonmi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Islam memandang posisi ekonomi manusia tidak statis. Dengan ungkapan yang sangat jelas, Allah telah menjamin bahwa semua makhluk diciptakan untuk dimanfaatkan manusia. Gagasan tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi manusia merupakan sebuah proposisi religus. Kerena terdapa sintesis antara aspel-aspek material dan spiritual dalam skema Islam mengenai kemajuaan manusia, kegiatan ekonomi yang

diciptakan oleh Islam juga memberi sumbangan bagi perbaikan spiritual manusia.

2.2.2 Baitul Maal wat Tamwil

Baitulmaal berarti rumah dana, dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitulmaal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, berkembang pesat pada abad pertengahan. Baitulmaal berfungsi sebagai pengumpulan dan men-tasyarufkan untuk kepentingan sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Jadi, dalam baitul maal wat tamwil adalah lembaga yang bergerak dibidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan. (Abdul, 2014 :353)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syariah non bank yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah dalam upaya pengetasan kemiskinan (Rahmawati, 2013: 19).

Dari definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa BMT sebagai koperasi syari'ah yang memiliki peran dan fungsi penting dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah untuk mengembangkan usaha yang produktif dengan prinsip syariah.

Adapun tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal yang diharapkan para peminjam dapat memandirikan ekonomi yang dikelolanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara professional (Abdul, 2014 : 354).

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank, sementara mereka membutuhkan pendanaan untuk usaha kecil mereka. BMT memiliki fungsi

yang sama dengan bank, yakni penghimpunan dan penyaluran dana, pencipta dan pemberi likuiditas, menciptakan lapangan pekerjaan dan pemberi informasi (memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut), pemberi pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dengan bagi hasil dan tidak meminta jaminan yang memberatkan usaha mereka (Rahmawati, 2013 : 22-23).

Menurut Huda dan Heykal (2013: 363-364) Baitul Maal Wat Tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebihan) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyulihan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

2.2.3 Pembiayaan Murabahah

Menurut PSAK 102 paragraf 5, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggung dengan mencicil setelah menerima barang. Ataupun ditanggung dengan membayar sekaligus di kemudian hari (Yaya, 2014: 160).

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli barang, dalam skema nya BMT membeli barang dari produsen, kemudian menjual kembali kepada nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati oleh BMT dan nasabah.

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamka oleh syariat Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesanan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- f. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- h. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, secara prinsip menjadi milik bank.

Menurut Rizal Yaya (2014: 165) rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yang terdiri atas shahibul maal (pemodal) dan muharib (pengelola modal).
2. Objek murabahah meliputi barang dan harga barang yang diperjual belikan.
3. Ijab kabul atau serah terima.

Adapun syarat-syarat murabahah yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi, yaitu:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terdapat cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Adapun beberapa manfaat dari murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.
- b. Secara administrasi murabahah sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasi di bank syariah.

Menurut Karim (2013: 234) agar pembiayaan modal kerja murabahah berjalan dengan baik, maka pembiayaan modal kerja murabahah harus memiliki indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Karakteristik modal adalah system pembayaran yang akan dilakukan dalam pembiayaan
- b. Tingkat kesulitan usaha adalah masalah yang akan dilalui pengusaha dalam berusaha
- c. Jenis usaha adalah porsi besarnya kebutuhan modal masing-masing jenis usaha berbeda-beda

2.2.5 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Amalia (2009: 41), kriteria usaha penting dibedakan untuk penentuan kebijakan yang terkait. Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Penyebutan UMKM adalah untuk ketiga skala usaha selain usaha besar, yakni kecil, menengah, dan mikro. Sedangkan penyebutan UMKM dalam disertasi ini untuk selanjutnya adalah untuk usaha kecil dan mikro saja. Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar.

Menurut Nurrohmah (2015:33-34), Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro dan kecil adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Landasan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

- a. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK Tahun 1993
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 316/KMK.616/1994
- c. Undang-undang No.9 Tahun 1995
- d. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997
- e. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997
- f. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1998
- g. INPRESS No. 10 Tahun 1999
- h. Keputusan Presiden No. 127 Tahun 2001
- i. Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2002
- j. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003
- k. Peraturan Menekop dan UKM No. 10/Per/M.KUKM/VI/2006
- l. Peraturan Menekop BUMN Per 05/MBU/2007
- m. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Masalah yang dihadapi oleh UMKM menurut Tambunan (2012: 51), perkembangan UMKM di Negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antar sector yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara maupun juga, khususnya di dalam kelompok Negara sedang

berkembang. Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan biokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tidak menentu arahnya.

Menurut Nurrohmah (2015: 25) tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis menurut Sugiyono (2014 : 96), perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka konseptual dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori, maka dapat di kembangkan hipotesis sebagai berikut :

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di BMT Bersama Kita Berkah

Berisikan hasil penelitian Novita, dan Nawawi. (2014) dan teori yang mendukung objek penelitian atau variabel penelitian.

H_a : Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Perkembangan UMKM di BMT

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan hasil pengembangan hipotesis di atas maka kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

